

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Menurut B. Boediono (1987: 334), tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis dan kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda antara lain:

Menurut Simons, tindak pidana bidang perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dibidang perpajakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 memberikan penjelasan tentang tindak pidana dibidang perpajakan telah dirumuskan dalam Pasal 39, bahwa yang dimaksud tindak pidana dibidang perpajakan adalah perbuatan subyek hukum yang dengan sengaja: tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau menolak

untuk dilakukan pemeriksaan, atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar; atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku menurut Undang-Undang perpajakan Nasional adalah sistem *self assessment* (perhitungan sendiri) dimana kepada wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang dan menyetorkan ke kas Negara. Dalam sistem ini tentu diperlukan kejujuran, dan tetap ada yang tidak jujur dalam menghitung pajaknya melalui pengisian surat pemberitahuan. Untuk itu *Fiskus* diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari wajib pajak yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan (*Fiskus*) dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak, untuk mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang dalam dan jumlah pajak yang harus dibayar (Luhut M.P. Pangaribuan, 2006: 3).

Mengenai dasar hukum tindakan pemeriksaan di perpajakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 625/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang perpajakan.

B. Obyek dan Subyek Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan yang dijadikan obyek adalah penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri.

Selanjutnya pajak penghasilan menurut UU PPh 1994 pasal 4 disebutkan bahwa yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan. Penghasilan diartikan dalam pengertian secara luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun (Luhut M.P Pangaribuan, 2008: 68).

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Penghasilan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja termasuk pekerjaan bebas seperti gaji, upah, honorium penghasilan praktek dokter, notaris, akuntan publik dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal yang dapat berupa harta bergerak atau harta tak bergerak, seperti bunga, deviden, royalty, sewa dan sebagainya.

- d. Penghasilan lain-lain seperti pembenasan utang, hadiah undian, dan sebagainya.

Obyek pajak yang termasuk dalam perundang-undangan pajak penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorium, komisi, bonus, dan uang pensiun.
- b. Hadiah dari undian atau dari pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan.
- c. Laba usaha (baik dari badan maupun perusahaan perseorangan).
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.

Termasuk keuntungan karena pengalihan harta adalah:

- 1) Keuntungan karena pengalihan harta terhadap konsumen, persekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- 2) Keuntungan lain yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu dan anggota.
- 3) Keuntungan karena pengalihan harta seperti hibah bantuan atau sumbangan, kecuali kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan pendidikan atau badan sosial, penguasa kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 4) Keuntungan karena pengalihan harta, serta hibah bantuan atau sumbangan, kecuali kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan:
 - a) Badan pendidikan atau badan sosial.

- b) Pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha.
 - c) Pekerjaan.
 - d) Kepemilikan.
 - e) Pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Royalty.
- Royalty pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sehubungan dengan:
- 1) Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, dan rahasia perusahaan.
 - 2) Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, dan ilmu pengetahuan.
 - 3) Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum walaupun mungkin belum dipatenkan. Misalnya pengalaman di bidang industri.
- g. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- h. Keuntungan karena pembebasan utang.
- i. Premi asuransi.
- j. Iuran yang diterima atau diperoleh dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan atau usaha pekerjaan bebas anggota.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) juga menyebutkan pengecualian obyek pajak sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang terdiri dari :
 - 1) Bantuan atau sumbangan bagi penerima bukan merupakan obyek pajak sepanjang tidak dalam rangka hubungan usaha, tidak dalam hubungan

kerja, tidak dalam rangka hubungan kepemilikan atau hubungan perusahaan antara pihak yang bersangkutan.

- 2) Harta hibah bagi penerima bukan merupakan obyek pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat dan juga yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, pengusaha koperasi sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja atau hubungan usaha atau hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak yang bersangkutan.

- b. Warisan .
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyeteroran modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran atau pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dan asuransi bea siswa.
- g. Bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT) sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

Objek Pajak, biaya yang boleh dikurangkan dan laba khusus untuk Badan Usaha Tetap (BUT) adalah sebagai berikut:

- a. Yang Menjadi objek pajak Badan Usaha Tetap (BUT) adalah sebagai berikut:

- 1). Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap(BUT) dari harta yang dimiliki atau dikuasainya.
- 2). Penghasilan kantor pusat yang berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa.
- 3). Penghasilan yang diterima kantor pusat sepanjang dapat hubungan efektif antara Badan Usaha Tetap (BUT) dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan.

b. Laba Bentuk Usaha Tetap (BUT).

c. Biaya administrasi kantor pusat.

Yang boleh dibebankan dan dikurangkan adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha. Besar biaya tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

d. Pembayaran BUT kepada kantor pusat yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah:

1. Royalty

2. Imbalan jasa manajemen

3. Bunga, kecuali bunga yang dikenakan dengan usaha perbankan.

Sedangkan subyek pajak adalah pihak terhadap siapa pajak akan ditagih oleh Negara dengan perkataan lain pihak-pihak yang mempunyai kewajiban pajak Subyektif. Ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan subyek Pajak Penghasilan (PPh) adalah:

a. Orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak.

- b. Badan hukum, yang terdiri dari: Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma (Fa), Koperasi, Yayasan dan Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya.

Subyek pajak akan menjadi wajib pajak bila memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu adanya penghasilan. Subyek pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Subjek pajak dalam negeri, yang terdiri atas.
- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang pribadi yang dalam jangka satu tahun pajak berada di Indonesia yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia termasuk didalamnya Badan Usaha Tetap (BUT).
 - 3) Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

- b. Subyek pajak luar negeri

Subyek pajak luar negeri adalah subyek pajak yang bertempat tinggal, tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia. Dengan kata lain subyek pajak luar negeri adalah mereka yang bukan subyek pajak dalam negeri (baik orang pribadi maupun badan) yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

Perbedaan yang penting dari kedua subyek pajak adalah:

- a. Dilihat dari kewajiban subyek pajak dalam negeri mempunyai kewajiban memasukkan SPT (Surat Pemberitahuan), sedangkan subyek pajak luar negeri tidak mempunyai kewajiban memasukkan SPT.
- b. Bahwa bagi subyek pajak dalam negeri (Indonesia) maupun yang berasal dari luar Indonesia, sedangkan bagi subyek pajak luar negeri yang dikenakan pajak hanyalah penghasilan yang berasal dari luar Indonesia saja. Kewenangan untuk menetapkan seseorang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan berada dalam wewenang Direktur Jenderal Pajak.

Subyek pajak penghasilan mencakup baik perseorangan maupun orang pribadi atau badan. Menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah :

- a. *Dividen* dari perseorangan dalam negeri.
Dividen adalah keuntungan yang diperoleh para pemegang saham dalam suatu badan usaha, seperti Perseroan Terbatas (PT).
- c. Imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia. Imbalan atau pembayaran jasa ini pada umumnya dibayarkan oleh badan pemerintah maupun pihak swasta lainnya kepada wajib pajak luar negeri yang telah menerima imbalan jasa. Imbalan jasa ini biasanya dalam bentuk uang.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Secara umum dapat dikatakan yang menjadi obyek PPN adalah penyerahan barang dan jasa, yaitu:

- a. Penyerahan BKP didaerah pabean oleh pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean didalam didalam daerah pabean.
- d. Ekspor BKP oleh PKP.
- e. Timbulnya obyek pajak yang sangat tergantung kondisi atau kegiatannya. Penyerahan yang relevan menjadi obyek pajak.

Penyerahan BKP yang termasuk adalah:

- a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian termasuk: perjanjian jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran. Pada saat penyerahan hak timbul obyek yang dapat dikenakan pajak disebut dengan obyek pajak. Dalam jual beli secara angsur pada saat diterima pembayaran angsuran bersamaan dilakukannya penyerahan barang merupakan saat penyerahan hak atas barang yang menjadi obyek perjanjian dan saat yang bersamaan timbul obyek yang dapat dikenakan pajak.
- b. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara melalui juru lelang.
Pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan dalam lingkungan perusahaanya atau pekerjaanya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain denagan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Sedangkan yang dimaksud juru lelang adalah juru lelang pemerintah. Kata penghubung yang digunakan untuk juru lelang adalah *melalui* mengandung arti bahwa pada saat PKP menyerahkan BKP melalui juru lelang bukan merupakan obyek pajak, tetapi

obyek pajak timbul ketika juru lelang menyerahkan BKP yang dilelang kepada pemegang lelang untuk dan atas nama PKP yang bersangkutan.

c. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.

Pemakaian sendiri berarti BKP yang merupakan barang dagangan atau hasil produksi digunakan untuk kepentingan PKP sendiri yang dapat meliputi direksi, dewan komisaris, dan karyawan. Pemberian cuma-cuma yang ada kaitannya dengan lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Misalnya pemberian contoh barang untuk kegiatan promosi kepada relasi atau pembeli.

d. Penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang.

Penyerahan barang yang tidak termasuk kategori penyerahan BKP adalah penyerahan BKP kepada makelar, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang, penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang dan antar cabang bagi PKP yang memperoleh izin melakukan pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak, penyerahan BKP dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan bentuk usaha yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas BKP. Penyerahan BKP yang tidak dikenakan PPN adalah barang-barang kebutuhan pokok, air bersih yang disalurkan pipa, barang hasil penangkapan budi daya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya, dan barang hasil dari perternakan.

Berkaitan dengan hal diatas, pengertian jasa adalah setiap pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk

penghasilan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk atau pemesan.

Kelompok jasa kena pajak meliputi:

- a. Jasa pencarian sumber-sumber minyak dan gas bumi dan jasa pengeboran dibidang migas bumi, kegiatan pemasangan pipa.
- b. Jasa persewaan barang tidak bergerak, meliputi persewaan pabrik, gedung atau bangunan untuk perkantoran, untuk tempat usaha atau pertokoan, untuk tempat tinggal (flat, rumah tinggal) kecuali hotel, losmen, motel, rumah penginapan lainnya dan sejenisnya.
- c. Jasa hukum, termasuk jasa pengacara, jasa notaris, jasa lembaga bantuan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa hukum lainnya. Jasa-jasa yang tidak dikenakan pajak meliputi:
 - a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis
 - b. Jasa pelayanan dibidang sosial
 - c. Jasa dibidang keagamaan
 - d. Jasa dibidang pendidikan

Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengusaha kena pajak yang disingkat PKP. Walaupun demikian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung maka prinsipnya beban pajak bisa digeser ke pihak lain. Dengan demikian pengertian pengusaha menurut UU No. 8 Tahun 2000 dalam konteks pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengusaha dapat diklasifikasikan menjadi tiga yang merupakan subyek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebagai berikut:

- a. Pengusaha kena pajak otomatis, termasuk dalam pengertian ini pengusaha kena pajak.

- b. Pengusaha yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- c. Bukan pengusaha kena pajak.

Sedangkan yang bukan dikategorikan sebagai subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain:

- a. Pengusaha kecil.
- b. Pengusaha yang berusaha dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan serta hasil-hasil agraria lainnya yang belum diolah karena barang-barang tersebut pada dasarnya bukan BKP.

C. Tindak Pidana Perpajakan dalam Hukum Pidana di Indonesia

Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa tindak pidana dibidang perpajakan dibagi dua jenis, yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

1. Tindak Pidana Pelanggaran

Wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran kewajiban pelanggaran apabila perbuatan (pelanggaran) itu dilakukan bukan dengan sengaja, melainkan hanya karena kelalaian atau alpa. Disebutkan dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, bahwa kualifikasi kealpaan adalah tidak sengaja, lalai, tidak berhati-hati dan tidak memperdulikan kewajibannya sehingga perbuatannya dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Ketentuan mengenai perihal tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menjelaskan bahwa:

Barang siapa karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali lipat jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat adanya beberapa unsur kualifikasi pelanggaran yaitu barang siapa yang dalam hal ini adalah:

- 1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT.
- 2) Wajib pajak yang menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap ataupun memberikan keterangan yang tidak benar.
- 3) Akibat dari tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara.
- 4) Tindakan atau perbuatan yang dilakukan wajib pajak itu bukan merupakan perbuatan yang disengaja tetapi perbuatan tersebut dilakukan hanya karena suatu kelalaian saja.

2. Tindak Pidana Kejahatan

Wajib pajak dianggap melakukan kejahatan kewajiban perpajakan apabila perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau sengaja.

Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 telah menjelaskan bahwa tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimasukkan dalam kategori tindak pidana kejahatan.

Adapun ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja
 - a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau,
 - b. Tidak menyampaikan SPT dan atau,
 - c. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar, tidak lengkap dan atau,
 - d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan atau,
 - e. Tidak memperlihatkan atau meminjam pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya dan atau,
 - f. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang terhutang.
2. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat

satu tahun, dihitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruhnya pidana penjara yang dijatuhkan.

Berdasarkan pada uraian yang telah disebutkan diatas, maka terdapat beberapa unsur atau elemen tindak pidana dibidang perpajakan, baik tindak pidana pelanggaran ataupun tindak pidana kejahatan, yaitu:

- a. Unsur perbuatan, seperti tidak mendaftarkan diri.
- b. Unsur kesalahan, berupa kealpaan atau kesengajaan.
- c. Unsur akibat, yaitu dapat menimbulkan kerugian pada negara .

(Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005: 122).

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2007. *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Boediono, B.1987. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Diadit Media.
- Djamali, Abdul. 1993. *Pengganti Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M.Yahaya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang dan Djisman.1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Sinar Baru.
- Marwan, M. 2009. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Moeljatno. 2002 *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rhineka Cipta.
- Sasangka, Hari. dan Lily Rosita. 2003. *Komentor KUHAP*. Mandar Maju. Bandung.
- Soedarto, 1990 . *Hukum Pidana* , Semarang. Yayasan Soedarto.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1987. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung. PT Eresco.
- Wisnubroto, Al dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya. Bandung.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wetboek Van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).